

**DIMENSI KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM SEBAGAI
PRODUK POLITIK**

Moch. Dinul Faqih

Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: dinulfaqih14@gmail.com

ABSTRACT

The study of legal politics is essentially inseparable in Indonesia. This is because legal politics is an important element in the formation of a legal regulation. The statement that law is part of a political product will be questioned because such a statement places the legal position as part of a society that is influenced by politics. Actually, Indonesia is a country that enforces the rule of law. So it is fitting to make politics as an aspect that is influenced by law. Which of the two is correct, politics is the determinant of law or law is the determinant of politics? The analytical descriptive method used in this research is to present an appropriate picture regarding the characteristics and nature of a problem situation in the research to be analyzed and processed according to the practice of implementing positive law and supported by legal theories. The results of the study concluded that legal politics was born to determine which laws should be enforced in society. One form of legal politics is a law. The difference in legal politics can be classified into two dimensions: first, the reason for the formation of a law regulation is due to legal politics. Second, the reasons and objectives for the enactment of a statutory regulation are influenced by legal politics. Law is a political product that is strongly influenced by the political configuration that shapes it.

Keywords: Legal Politics, Legal Political Dimensions, Legislation

ABSTRAK

Kajian berkenaan politik hukum pada hakikatnya tidak dapat terlepas di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena politik hukum merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu peraturan undang-undang. Pernyataan yang menyebutkan bahwasanya hukum merupakan bagian produk politik akan dipersoalkan sebab pernyataan seperti demikian menempatkan posisi hukum sebagai bagian kemasayarakatan yang dipengaruhi politik. Sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang memberlakukan supremasi hukum. Maka sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. Manakah yang tepat dari keduanya, politik yang determinan atas hukum atukah hukum yang determinan atas politik? Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudian dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum. Hasil pada penelitian menyimpulkan bahwasanya politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari dibentuknya suatu peraturan undang-undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undang-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hukum merupakan produk politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dimensi Politik Hukum, Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Perundang-undangan adalah subsistem dan bagian sistem hukum. Maka sebab itu, mengkaji berkenaan politik peraturan perundang-undangan sama saja membahas berkenaan politik hukum. Politik hukum memiliki prinsip bahwa peraturan perundang-undangan dan/atau hukum merupakan bagian dari produk hukum.

Memahami atau mempelajari politik hukum hakikatnya seperti mempelajari atau memahami politik perundang-undangan begitu pula ketika mempelajari politik undang-undang maka sama saja dengan mempelajari politik hukum, hal tersebut disebabkan karena memahami politik hukum mencakup pelaksanaan/penerapan hukum serta proses pembentukan (salah satu diantaranya adalah perundang-undangan) yang menentukan ke arah mana hukum dapat ditegakkan serta diwujudkan. Sebagaimana dijelaskan Bagir Manan memberikan istilah politik perundang-undangan dengan sederhana yang merupakan ketentuan berkenaan objek dan isi terbentuknya peraturan perundang-undangan.

Kebijakan (*beleids/policy*) adalah arti dari politik peraturan perundang-undangan menurut Abdul Wahid Masru yang disebut sebagai keputusan negara pada bentuk undang-undang dari mulai tahap perencanaan hingga penegakannya (implementasinya). Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Kebijakan perundang-undangan sebagai orientasi politik serta keputusan negara terkait peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk politik perundang-undangan sebagai arah kebijakan maupun keputusan negara mengenai peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk hukum tertulis yang dalam hal ini yakni peraturan perundang-undangan untuk kemudian bertujuan mengatur masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik persoalan yang kemudian akan dijadikan fokus penelitian pada jurnal ini yakni arti dan cakupan politik hukum serta dimens kajian hukum dan perundangan-undangan kaitannya dengan hukum yang merupakan bagian dari produk politik.

Pernyataan bahwasanya hukum merupakan bagian dari produk politik akan dipersoalkan sebab pernyataan tersebut menjadikan hukum berada di posisi sebagai subsistem kemasayarakatan yang dipengaruhi politik. Mahfud MD menyebutkan bahwa sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang memberlakukan supremasi hukum. Maka sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. maka dari itu manakah yang tepat dari keduanya, politik yang mempengaruhi hukum ataukah hukum yang mempengaruhi politik ? Disamping itu juga, penelitian ini akan membahas berkenaan sasaran dan manfaat kajian politik hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudian dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum yang berkorelasi dengan permasalahan pada umumnya. Perolehan data sekunder merupakan sumber data yang dipergunakan pada penelitian jurnal ini. Adapun data sekunder tersebut didapatkan dari studi kepustakaan atau *library research*.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yaitu metode dengan melakukan pengolahan dari berbagai data yang berasal dari berbagai literatur ataupun segala bentuk sumber bacaan buku-buku maupun jurnal, studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis landasan teoritis sebuah permasalahan yang sedang dikaji dalam sebuah penelitian, dimana dalam hal ini mengambil permasalahan berkenaan dengan cakupan politik hukum yang didalamnya dimuat tentang dimensi kajian politik hukum dan perundang-undangan. Penelitian ini membahas berkenaan persoalan-persoalan yang timbul akibat pernyataan bahwa hukum merupakan salah satu produk politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arti dan Cakupan Politik Hukum

1) Perspektif Etimologi

Pada awalnya Politik hukum dapat di definisikan dari segi etimologis serta terminologis. Dari aspek definisi etimologis, politik hukum dapat diartikan sebagai *rechtpolitiek* yang merupakan bagian dari bahasa Belanda. Dimana jika kata *Recht* tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengandung arti hukum, sedangkan kata *politiek* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti terkenal, khususnya politik. Politik adalah salah satu dari kata Yunani yaitu politik yang berarti ada hubungan antara setiap individu di wilayah suatu negara. Uu Nurul Huda menjelaskan bahwa pada korelasi (interaksi) demikian, menimbulkan suatu ke[utusan maupun kebijakan yang bersifat kolektif. Lebih dari itu, Uu Nurul Huda mendefinisikan dari segi etimologis bahwa politik hukum merupakan kebijakan dalam bentuk keputusan yang disusun serta terencana dan diwujudkan pada bidang hukum, termasuk dalam mengambil setiap keputusan-keputusan hukum yang sifatnya kolektif. (Bunjamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, 2013).

2) Perspektif Terminologi

Padmo Wahjono memberikan sebuah definisi politik hukum sebagai kebijakan mendasar yang diselenggarakan oleh Negara untuk menentukan dan memutuskan arah gerak hukum, maupun bentuk hukum yang nantinya sebagai kriteria dalam menetapkan sesuatu hukum. Dengan demikian, Padmo Wahjono menarik kesimpulan dalam mendefinisikan politik hukum sebagai hukum yang berkaitan dengan hukum dimasa mendatang atau *Ius Constituendum*. (Imam Syaukani, A Ahsin Thoari, 2015).

Politik hukum merupakan *option* atau pilihan terhadap segala bentuk hukum yang kemudian nantinya akan dijalankan. Disamping

itu, politik hukum pun sebagai pilihan terhadap setiap hukum yang akan dicabut pemberlakuannya, dimana semua itu dilakukan dengan maksud untuk dapat meraih tujuan negara sebagaimana termuat pada Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut sebagaimana dituturkan oleh bapak Mahfud MD bahwa pengertian politik hukum sebagai *“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”* (Moh Mahfud MD, 2012).

Bahkan Uu Nurul Huda menyebutkan dalam bukunya bahwa hukum akan mengikat setiap orang, terlepas itu hukum agama maupun hukum negara atau hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Akan Tetapi tidak setiap orang mengerti dan atau memahami apa yang sebenarnya hukum itu. Hukum mengandung pengertian yang berbeda-beda sebagaimana diungkapkan oleh para ahli dan hukum pun sangat begitu luas. (Uu Nurul Huda, 2018).

Satjipto Rahardjo memeberikan definisi terkait politik hukum sebagai cara dalam memilih beberapa hukum tertentu yang hidup dan berlaku di masyarakat, yang mana di dalamnya memuat jawaban atas berbagai persoalan dasar seperti 1) dari sistem yang ada, tujuan apa yang kemudian ingin dicapai; 2) untuk meraih tujuan tersebut, cara manakah yang dirasa paling efektif untuk digunakan 3) kapan dan bagaimana hukum harus diubah; 4) Dapatkah model standar dan mapan dikembangkan untuk membantu menentukan proses yang benar dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapainya. (Moh Mahfud MD, 2012).

B. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang-Undangan

Politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari dibentuknya suatu perraturan undang-

undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undang-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hal tersebut diatas disampaikan oleh seorang ahli bernama William Zevenbergen.

Imam Syaukani menjelaskan bahwa lingkup kajian dari politik hukum adalah:

1. Penyelenggara negara memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan hukum dengan menemukan aspirasi dan nilai nilai pembangunan dimasyarakat.
2. Penyelenggara negara yg mempunyai kewenangan buat menciptakan rumusan politik aturan pada perumusan dan perdebatan aspirasi juga nilai nilai yg tumbuh pada kalangan warga buat dijadikan rancangan undang-undang.
3. Penyelenggara negara yang memiliki wewenang untuk memberikan rumusaan dalam menetapkan politik hukum.
4. Politik hukum yang termuat dalam rumusan peraturan undang-undang.
5. Politik hukum mengkaji berbagai faktor yang menentukan serta mempengaruhi politik hukum, terlepas itu yang telah di tetapkan maupun yang akan datang.
6. Pelaksanaan dari politik hukum yang terimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang - undangan suatu negara. (Imam Syaukani, A Ahsin Thoari, 2015).

Jika dihubungkan dengan teori keberlakuan hukum, maka hukum yang efektif sudah seharusnya terpenuhi berbagai unsur seperti unsur sosiologis, filosofis maupun yuridis, hal tersebut bertujuan guna menjaga resistensi masyarakat dan terpenuhinya sayarat keberlakuan hukum. Maka dari itu sudah sepatutnya para penyelenggara negara yang memiliki wewenang harus peka terhadap kedua hal tersebut ketika hendak Merumuskan nilai - nilai dan aspirasi warga pada bentuk aturan tertulis. Namun, timbul sebuah dilema dimana lembaga kenegaraan yang

berwenang memilih politik hukum tersebut bukanlah menurut lembaga yang genuine menurut banyak sekali kepentingan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya pada tiap lembaga - lembaga itu berkumpul banyak sekali gerombolan kepentingan yang terkadang lebih mementingkan aspirasi kelompoknya daripada aspirasi warga.

Disiplin kebijakan hukum diuji pada tahap ini. Hal ini seolah mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa hukum itu beragam secara politik, atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dilihat sebagai hasil dari proses politik. Selanjutnya, subsistem politik diakui lebih dominan atau deterministik daripada subsistem hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada subsistem hukum. Situasi ini memungkinkan jika hukum melibatkan politik, hukum berada pada posisi yang lebih lemah. Subsistem politik lebih menentukan daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan kristalisasi atau hasil dari kecenderungan bersaing dari kemauan politik.

Bidang penelitian kedua, ketiga, dan kelima kebijakan hukum, yang telah dijelaskan sebelumnya, berarti bahwa hukum tidak boleh dipertimbangkan dalam pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan unsur-unsur dasarnya, khususnya jika unsur-unsur itu bersifat non-hukum. , akan ditakuti merupakan faktor penentu yang mempengaruhi isi dan tampilan suatu produk hukum tertentu. Bidang studi kebijakan hukum keempat merupakan bagian dari akibat atau sebab-sebab dari bidang studi kebijakan hukum kedua dan ketiga. Pada bidang kajian keempat, kita melihat pada tataran hukum, dimana kebijakan hukum suatu negara berada. Hal ini berguna untuk menentukan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan

Wilayah kajian politik aturan & kajian Selanjutnya dalam daerah kajian keenam sangat erta kaitannya menggunakan bagian daerah kajian

¹ Imam Syaukani dan A Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 5

politik aturan yang kelima, dimana hal itu membuahkan disiplin politik aturan supaya mengajak rakyat buat mengkritisi tahapan aplikasi peraturan perundang - undangan yg sudah ditetapkan. Kajian ini bisa diklaim menjadi keliru satu upaya otokritik dalam keputusan juga kebijakan aturan yang telah dirumuskan & diterapkan pada bentuk aturan positif. Otokritik tadi bertujuan buat mengevaluasi sebuah politik aturan & peraturan perundang - undangan yang dilaksanakan & dibuat menurut politik aturan. Apabila sesudah dilakukan penilaian tetapi politik aturan & implementasinya pada peraturan perundang - undangan nir sinkron lagi menggunakan keadaan juga kebutuhan rakyat, maka keduanya wajib diperbaharui menggunakan memakai rumusan baru. Ini dimaksudkan supaya agar aturan senantiasa bersesuaian menggunakan dinamika yang terjadi pada rakyat

C. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum

Imam Syaukani menyebutkan dalam bukunya bahwa politik hukum pada dasarnya memiliki manfaat, salah satunya adalah untuk mengetahui apa saja tahapan – tahapan yang tercakup dalam enam wilayah kajian diatas dan melahirkan sebuah legal Policy yang bersesuaian dengan rasa keadilan maupun kebutuhan. Enam kajian tersebut saling keterkaitan dan berhubungan satu sama lain. (Fristis Karianto, 2021).

Hukum sudah sepatutnya untuk diwujudkan sesuai keadaan masyarakat, dalam hal ini masyarakat memiliki banyak dinamika dalam perkembangannya. Manfaat dari lahirnya politik hukum tidak lain untuk meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri.

Disamping itu, Satjipto Raharjo menjelaskan bahwasanya yang merupakan fokus kajian dari politik hukum adalah sebagai berikut:

1. Dengan sistem hukum yang ada maka tujuan apa yang hendak dicapai.
2. Untuk meraih tujuan tersebut, cara manakah yang dirasa paling efektif untuk digunakan Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu dilakukan.
3. Sudah waktunya dan bagaimana hukum harus diubah

4. Harus memungkinkan untuk mengembangkan model standar dan mapan untuk membantu menentukan proses pemilihan tujuan yang benar dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 1986).

D. Hukum Sebagai Produk Politik

Pernyataan yang menyebutkan bahwa “hukum sebagai produk politik” dalam pandangan awam bisa dipersoalkan. Hal tersebut disebabkan karena seolah menempatkan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang dapat dipengaruhi atau ditentukan oleh politik. Menurut Mahfud MD, bagi negara yang menganut supremasi hukum, politik lah yang justru sepatutnya memiliki kedudukan sebagai variabel yang terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum. Maka menarik bagi penulis untuk mengetahui manakah yang benar dari kedua pernyataan tersebut? Politik yang determinan atas hukum atukah hukum yang determinan atas politik?

Uu Nurul Huda mengatakan apakah penyelesaian sebagai produk politik benar-benar tergantung pada keseimbangan politik itu sendiri. Seperti yang dijelaskan Daniel S. Lev, kekuatan politik sangat mempengaruhi adopsi proses peradilan. Menurut Socrates, hukum diciptakan sebagai perintah untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat, kebahagiaan dapat dicapai jika orang berbuat baik, maka hukum itu harus terwujud. Pernyataan Socrates ditambahkan oleh Plato bahwa hukum tidak hanya merupakan kebajikan tetapi juga menciptakan keadilan dalam masyarakat

Manakah yang benar dari pernyataan bahwa hukum merupakan penentu kebijakan atau kebijakan merupakan penentu hukum? Menurut Mahfud MD, dinyatakan bahwa secara metodologis ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah dengan klaim ini, bahwa semuanya benar menurut asumsi dan konsep yang digunakan. Sederhananya, hukum dapat menjadi penentu politik, tetapi di sisi lain, politik juga dapat menjadi penentu hukum. Hukum merupakan salah satu produk politik, sehingga dapat dikatakan

bahwa UU sangat rentan terhadap struktur politik yang membentuknya. Pendapat ini digunakan atas dasar produk hukum apa pun yang dapat dianggap sebagai kristalisasi ide-ide politik yang berinteraksi antar politisi. Meskipun das sollen menganggap politik sebagai subjek dari negara hukum, penelitian ini mengeksplorasi das sein atau secara empiris bahwa hukum sebenarnya ditentukan oleh konfigurasi politik yang mendasarinya.

Peraturan perundang-undangan adalah satu cara utama dalam menciptakan hukum, disamping itu sendi utama dalam sistem hukum Indonesia adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pembaruan hukum atau *law reform* merupakan instrumen yang dianggap sangat efektif dengan adanya peraturan perundang-undangan. Adapun politik dijadikan sebagai pedoman dasar dalam tahapan menentukan pengembangan hukum nasional di Indonesia baik itu penentuan penetapan, nilai-nilai maupun pembentukan.

Peraturan perundang-undangan pada awalnya dipandang sebagai produk politik yang notabene dan nyatanya dapat menjadi kekuatan yang membawa perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik ke depan. Hal ini sejalan dengan kerangka pembangunan dan demokrasi global saat ini, negara kesatuan seperti Indonesia mendorong pembangunan yang baik, tidak hanya semua pekerjaan yang dikelola dan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewenangan unit pemerintah daerah sebagai institusionalisasi desentralisasi yang ditingkatkan. (Isharyanto, 2016).

Kepentingan para politisi tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam penyusunan suatu undang-undang maupun aturan hukum tertulis. Dalam hal ini hukum yang merupakan produk politik akan sangat mudah untuk terkontaminasi dari berbagai kepentingan para elit sehingga lahir ketidakadilan di tengah masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya ada kewenangan yang diberikan pada suatu lembaga yudisial untuk kemudian memperbaikinya melalui pengujian (*review*). Sebagai produk politik tidak terbantah bahwa aturan pada ialah adalah peraturan perundang-undangan

yg asal menurut formalisasi atau kristalisasi aneka macam macam kehendak-kehendak politik yg saling bersaing. Hukum adalah produk yg bersifat intervensi atau penguasaan politik juga kompromi politik pada antara aktor-aktor pembentuknya sebagai akibatnya akbar kemungkinan mengandung hal-hal yg bisa melanggar anggaran konstitusi. Oleh lantaran itu, telah seharusnya aturan diuji konstitusionalitas juga legalitasnya oleh lembaga yudikatif.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa politik hukum meruapkan kebijakan dalam bentun keputusan yang disusun serta terencana dan diwujudkan pada bidang hukum, termasuk dalam mengambil setiap keputusan-keputusan hukum yang sifatnya kolektif. Politik hukum merupakan option atau pilihan terhadap segala bentuk hukum yang kemudian nantinya akan dijalankan. Disamping itu, politik hukum pun sebagai pilihan terhadap setiap hukum yang akan dicabut pemberlakuannya, dimana semua itu dilakukan dengan maksud untuk dapat meraih tujuan negara sebagaimana termuat pada Pembukaan UUD 1945.

Politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari dibentuknya suatu perraturan undang-undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hal tersebut diatas disampaikan oleh seorang ahli bernama William Zevenbergen.

Hukum dapat determinan atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula politik determinan atas hukum. Hukum adalah merupakan bagian dari produk politik hingga dapat dikatakan bahwa hukum dapat sangat memungkinkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya.

Pendapat tersebut digunakan berdasarkan fakta bahwa setiap produk hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 2 No.*
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu*. Bandung: Fokusmedia.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Mojolaban: CV. Kekata Group.
- Karianto, F. (2014). Politik Hukum. Retrieved from <http://frintiskarianto.blogspot.com/2014/09/politik-hukum.html>
website: <http://frintiskarianto.blogspot.com/2014/09/politik-hukum.html>
- Mahfud MD, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia (Cet. 5)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum (Cet. 3)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaukani, I., & Thoari, A. A. (2015). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.